

Nama: Sabrina Sifa Baroroh

NIM : 2110105022

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ekhimer, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

JAWABAN

1. Menurut saya kasus tersebut sudah melanggar etika dan hukum kebidanan karena seharusnya bidan menemui pasien atau keluarga bidan menemui pasien untuk meninformasikan jika bidan itu sedang sakit atau dengan memasang papan pengumuman di depan jika sedang tidak memungkinkan untuk menerima pasien dan pasien bisa berpindah untuk melakukan persalinan ke bidan lainnya
2. Karena bidan tersebut belum melakukan Tindakan persalinan terhadap pasien tersebut dan jika bayi membiru dan tidak nangis bisa dikarenakan bayi sudah memiliki penyakit bawaan pada saat di dalam kandungan seorang ibu tersebut ,dan jika sudah mengetahui bayi tidak bisa menangis mengapa tidak melakukan Tindakan untuk langsung di bawa ke rumah sakit terdekat,dan jika bidan sedang sakit melakukan Tindakan takutnya virusnya bisa menyebar ke bayi maupun ibu bayi tersebut
3. Sebagai seorang bidan yang professional harus melakukan pertanggung jawabannya jika pihak keluarga pasien melaporkan kasus tersebut bidan harus menerima sanksinya berat maupun ringan harus diterima karena itu sudah melanggar kode etik kebidanan
4. Karena kasus tersebut tidak langsung ke bidannya dan pasien tersebut juga tidak melakukan Tindakan yang tepat untuk membawa ibu dan bayi tersebut ke klinik terdekat maupun rumah sakit terdekat .malah pasien tersebut masih menunggu bidannya keluar dari tempat praktik
5. Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berisi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah,atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah di tentukan “

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata, debitur harus membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Pasal 1244 yang selengkapnya berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

6. Permenkes yang menyebutkan secara jelas bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti adalah Pasal 13 Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008, sedangkan mengenai informed consent tidak ditemukan peraturan yang menyebutkan kegunaannya dalam hal pembuktian untuk penegakan hukum tetapi hal tersebut tidak mengubah dapat tidaknya informed consent menjadi alat bukti dalam kasus malpraktek dan jika dijelaskan oleh ahli maka dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Berdasarkan analisis dalam putusan putusan Nomor 365 K/Pid/2012 bahwasannya informed consent tidak dapat dijadikan alat bukti karena dalam operasi cito/ darurat tidak diperlukan persetujuan oleh pasien maupun keluarga korban sedangkan rekam medis sebagai alat bukti pendukung atau bahan dari ahli dalam menjelaskan keadaan pasien
7. Bidan bisa menunjukkan surat sakitnya kepada pihak yang berwajib dan memberikan alasan yang logis karena jika bidan melakukan Tindakan saat sedang sakit takutnya virus yang ada di bidun tersebut bisa menyebar ke kandungan ibu dan bayi yang akan keluar

Referensi :

<https://sugalilawyer.com>

<https://ejournal.unsrat.ac.id>

<http://repositori.usu.ac.id>